

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya yaitu dilakukan oleh pembeli dengan datang langsung ke rumah penjual, dan pembelian benda pusaka keris tersebut ada yang dilakukan secara langsung, yaitu pembeli terlebih dahulu memberi gambar keris kepada penjual sesuai dengan bentuk, jenis, dan ciri-ciri yang diinginkan.
2. Motivasi pembeli membeli benda pusaka keris tersebut dikarenakan keris mempunyai nilai historis dan kekuatan magis. Sehingga dapat menambah kewibawaan bagi pemegang keris tersebut. Disamping itu, pembelian benda pusaka keris yang dilakukan oleh pembeli dikarenakan untuk dijadikan sebagai perhiasan.
3. Menurut hukum Islam mengenai jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sah secara legalitas hukum karena

